



BUKU RINGKASAN
TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH BALI & NUSA TENGGARA
BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019



Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal
Tahun 2020

**BUKU RINGKASAN TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA
BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019**

Drs. Helmizar, ME.
Dian Setiono, S.Sos.
Kiki Zakiah, SE., M.A.P.
Eko Adityo Ananto, SE.
Achmad Yugo Pidhegso, SE.
Sekar Dwi Kirana, SE.
Teuku Surya Darma, S.E. Ak., M.Soc.Sc.
Eri Fareza, S.I. Kom.
Sylvia Febrina, S.I.A.
James Hazero, A. Md. M.
Winner Nainggolan, A.Md.M.I.D
Armay Adelia Maharani, A.Md.

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2020**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019. IHPS I Tahun 2019 memuat

692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meliputi: 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap IHPS I Tahun 2019, khususnya ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi.

Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi ini terbagi ke dalam 6 (enam) buku yang dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) wilayah kepulauan dan gabungan kepulauan yang terdekat, yaitu Wilayah Pulau Sumatera, Wilayah Pulau Jawa, Wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Bali, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Sulawesi dan Wilayah Pulau Maluku dan Papua.

Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, diharapkan buku Ringkasan atas LKPD Provinsi berdasarkan IHPS I Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi dan bahan awal kepada DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembahasan saat rapat dan kunjungan kerja untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Maret 2020



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001 

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku **Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara dan Bali berdasarkan IHPS I Tahun 2019** oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 yang diantaranya memuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 Pemerintah Provinsi.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai *supporting system* DPR RI memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah membuat ringkasan terhadap LHP BPK RI. Buku ini merupakan buku ringkasan yang dapat digunakan oleh DPR RI sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3). Buku ini memuat ringkasan terhadap LHP BPK RI atas 3 (tiga) LKPD Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara dan Bali, meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Beberapa temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas 3 (tiga) LKPD Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara dan Bali yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. **Provinsi Bali.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum memadainya penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya; (2) Belum memadainya penatausahaan dan penyajian obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis pada Rumah Sakit Bali Mandara; (3) Belum memadainya pengelolaan Belanja Hibah; (4) Pengelolaan Dana BOS pada SMAN/SMKN/SLB Provinsi Bali belum sepenuhnya sesuai ketentuan; (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemyertaan

Modal pada PT Puri Raharja belum sesuai ketentuan; dan (6) Pengadaan Barang dan Jasa pada dua OPD tidak sesuai ketentuan.

- b. **Provinsi Nusa Tenggara Timur.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu: (1) Belum memadainya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri; (2) Belum tertibnya penatausahaan Aset Personil, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P2D); dan (3) Belum tertibnya pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. **Provinsi Nusa Tenggara Barat.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum tertibnya pengelolaan rekening pada Pemerintah Provinsi NTB; (2) Belum dilaksanakannya penatausahaan Aset Tetap secara memadai; dan (3) Adanya kesalahan penggaran pada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BLUD.

Pada akhirnya, kami berharap buku ringkasan ini dapat dijadikan informasi dan acuan bagi DPR RI dalam melaksanakan pembahasan pada rapat dan kunjungan kerja terutama kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendorong terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya tujuan program prioritas pembangunan nasional.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2020



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	iii
Kata Pengantar Kepala PKAKN	v
Daftar Isi	vii
Provinsi Bali.....	1
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018 (<i>No. 20.A/LHP/XIX.DPS/05/2019</i>).....	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	7
Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	12
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 (<i>No. 20.A/LHP/XIX.KUP/05/2019</i>)	12
Sistem Pengendalian Intern	12
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	18
Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	24
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (<i>No. 126.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019</i>).....	24
Sistem Pengendalian Intern	24
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	27

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

A. PROVINSI BALI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 20.A/LHP/XIX.DPS/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Bali selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

- 1. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai**
- 2. Penatausahaan dan penyajian obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis pada Rumah Sakit Bali Mandara belum sepenuhnya memadai**
- 3. Pengelolaan Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2018 belum sepenuhnya memadai**

Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1. dalam LHP SPI No. 20B/LHP/XIX.DPS/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Rekonsiliasi Aset Tetap yang dilakukan Bidang Pengelolaan BMD belum didukung oleh rekonsiliasi data keuangan dari**

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah

Hasil uji petik mutasi tambah Aset Tetap untuk peralatan dan mesin yang tertera dalam BA Rekonsiliasi dengan LRA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan adanya selisih sebesar Rp9.562.871.471,07. Permasalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya instruksi kerja atau pedoman kerja yang memadai dalam pengkoordinasian antar bidang dalam rekonsiliasi penyusunan laporan barang daerah dan aset daerah dalam neraca keuangan.

b. Kebijakan akuntansi Pemprov Bali belum mengatur batas nilai kapitalisasi perolehan awal Aset Tetap

Hasil penelusuran BPK atas nilai Aset Tetap yang tercatat dalam SIMDA BMD senilai Rp74.802.666.110,63 merupakan Aset Tetap yang diperoleh sejak tahun 1905 sampai dengan 2018. Hal tersebut menunjukkan tidak diaturnya batas nilai kapitalisasi perolehan awal dalam kebijakan akuntansi. Seharusnya Pemprov Bali tersebut menyajikan aset ekstrakomptabel tersebut sebagai Aset Tetap dan penyusutannya sesuai dengan umur/masa manfaat masing-masing jenis Aset Tetap tersebut.

c. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Aset Tetap dan Aset Lainnya Pemprov Bali dalam CaLK kurang memadai

Hasil uji petik mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Aset Tetap peralatan dan mesin sebanyak 40 unit berupa laptop, komputer, kursi, dan meja yang bernilai Rp0,00;
- 2) Terdapat Aset Tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta Aset Tetap lainnya yang merupakan hibah dana Block Grand di Tahun 2018 dari pemerintah pusat belum tercatat di Dinas Pendidikan Bali senilai Rp19.513.274.301,00;
- 3) Terdapat fisik gedung dan bangunan di SMAN/SMKN yang diperoleh dari hibah komite dan dana block grand sebelum tahun 2017 tidak dicatat dalam daftar Aset Tetap.

d. Terdapat 7 bidang tanah yang belum disajikan dengan nilai wajar tahun neraca awal

Hasil penelusuran oleh BPK mengungkapkan terdapat 7 bidang tanah yang belum dilakukan pencatatan dengan menggunakan nilai wajar saat penyusunan neraca awal dengan nilai total senilai Rp1.466.585.268,00.

e. UPTD Pengelolaan BMD dan Bidang Pengelolaan BMD belum memahami pentingnya penyajian dan pengungkapan informasi dalam CaLK

Hasil penelusuran oleh BPK mengungkapkan:

- 1) Terdapat Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan bangunan yang dipinjamkaiakan kepada pemerintah kabupaten/kota se- Bali dan instansi vertikal belum tercatat dalam KIB A sebanyak 154 bidang tanah.
 - 2) Aset Tetap yang telah habis masa perjanjian pinjam pakainya masih tercatat sebagai aset yang dikerjasamakan sebanyak empat bidang tanah dan dua bidang tanah diantaranya masih dalam proses perpanjangan.
2. Permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan karena belum adanya tata cara pedoman rekonsiliasi BMD dalam penyusunan Laporan Barang Daerah pada Pemprov Bali serta Kepala Dinas terkait belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas pejabat.
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
- a. Perbedaan data dalam SIPKD dengan Pengurus Barang dan Bidang Pengelolaan BMD;
 - b. Barang senilai Rp74.802.666.110,03 tercatat sebagai ekstrakomptabel yang seharusnya tercatat sebagai aset tetap;
 - c. Sebanyak 40 unit Aset Tetap bernilai Rp0,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - d. Nilai beban penyusutan dan akumulasi Aset Tetap tidak dialokasi sesuai periode waktunya sehubungan belum dilakukan kapitalisasi atas perolehan aset tetap berupa rehabilitasi yang bersumber dari dana Block Grand serta hasil penelitian yang dilakukan Dinas PUPR dalam pencatatan Aset Tetap;

- e. Aset Tetap tanah yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal yang tersaji senilai Rp1.466.585.268,00 tidak menggambarkan nilai yang sewajarnya;
 - f. Sebanyak 154 bidang tanah yang telah dipinjamkakan tidak jelas status kepemilikannya; dan
 - g. Kebutuhan para pengguna laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali terhadap informasi keuangan yang lengkap menjadi tidak terpenuhi.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan:
- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk menyusun instruksi kerja tentang tata cara rekonsiliasi BMD dalam rangka penyusunan laporan barang daerah dan aset daerah dalam neraca;
 - b. Kepala BPKAD untuk:
 - 1) Menyusun pola atau pedoman alur data dari UPTD Pengelolaan BMD agar dapat digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang menyajikan secara rinci setiap peristiwa atau kejadian yang mempengaruhi mutasi aset tetap sehingga dapat diklasifikasikan dalam pencatatan keuangan secara memadai;
 - 2) Menginstruksikan Kepala UPTD Pengelolaan BMD lebih optimal dalam melakukan penelusuran Aset Tetap;
 - 3) Menginstruksikan Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyusun kebijakan akuntansi secara lengkap;
 - 4) Menginstruksikan pengurus BMD untuk memfasilitasi penelitian, pencatatan, dan penginventarisasian BMD oleh pejabat penatausahaan pengguna barang dengan menyediakan User ID dan memberikan bimbingan instalasi Simda BMD.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk:
 - 1) Menginstruksikan pejabat penatausahaan pengguna barang pada OPD terkait lebih optimal dalam meneliti pencatatan dan penginventarisasian yang dilakukan oleh pengurus barang;
 - 2) Memberikan nilai wajar saat perolehan Aset Tetap peralatan dan mesin yang masih bernilai Rp0,00; dan

- d. Kepala Disdik untuk menginstruksikan pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang melakukan inventarisasi kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas pekerjaan rehabilitasi/perbaikan yang diperoleh dari dana Block grand.

Penatausahaan dan penyajian obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis pada Rumah Sakit Bali Mandara belum sepenuhnya memadai (Temuan No. 2. dalam LHP SPI No. 20B/LHP/XIX.DPS/05/2019, Hal. 12)

1. Pemprov Bali menyajikan saldo akun persediaan per 31 Desember 2018 senilai Rp97.000.644.863,51 dengan diantaranya terdapat persediaan pakai habis senilai Rp18.610.610.837,29. Dari persediaan pakai habis tersebut, BPK mengungkapkan permasalahan pada Rumah Sakit Bali Mandara sebagai berikut:
 - a. **Saldo persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis tidak didukung sisa persediaan dalam kartu persediaan**

Hasil penelusuran secara uji petik menunjukkan bahwa saldo yang disajikan dalam BA Pemeriksaan Persediaan diketahui bahwa terdapat mutasi kurang barang yang diperhitungkan dua kali yaitu mutasi barang yang seharusnya hanya tercatat sekali yaitu atas barang dari dana APBD TA 2017 tercatat juga untuk barang dari APBD TA 2018. Selain itu, perbandingan antara saldo persediaan yang tercatat antara kartu persediaan dengan jumlah obat yang terdapat dalam BAP Persediaan diketahui terdapat selisih nilai kurang saji senilai Rp499.514.343,58.
 - b. **Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) belum menghasilkan rincian obat yang mendukung saldo persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis**

Pada pengujian secara uji petik terhadap saldo persediaan yang tercatat dalam fisik kartu persediaan pada masing-masing obat menunjukkan jumlah unit yang sama dengan fisik persediaan hasil uji petik *stock opname*. Namun, berdasarkan hasil penelusuran dengan membandingkan saldo persediaan yang tercatat antara kartu persediaan dengan jumlah obat yang terdapat dalam laporan mutasi obat yang merupakan SIM RS menunjukkan saldo yang berbeda.
2. Permasalahan tersebut disebabkan karena ketidakoptimalan pengawasan dan pengendalian penatausahaan persediaan serta belum dilakukannya reuiu SIM RS oleh Kepala UPTD RS Bali Mandara.

3. Kondisi tersebut berakibat beban persediaan belum didukung dengan rincian mutasi kurang pada tiap-tiap jenis persediaan yang andal.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Bali memerintahkan Kepala UPTD RS Bali Mandara agar:
 - a. Menginstruksikan Pengurus Barang dalam melakukan penatausahaan pemeriksaan fisik persediaan sesuai dengan penatausahaan dan pencatatan, persediaan yang dilakukan oleh Seksi Farmasi dan Rekam Medis; dan
 - b. Memperbaiki aplikasi SIM RS agar dapat menghasilkan data saldo persediaan yang konsisten dan akurat.

Pengelolaan Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2018 belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 3. dalam LHP SPI No. 20B/LHP/XIX.DPS/05/2019, Hal. 15*)

1. Pemprov Bali TA 2018 merealisasikan Belanja Hibah senilai Rp1.095.268.169.788,42 yang diantaranya sebesar Rp465.228.532.482,33 dihibahkan kepada ormas. Hasil pengujian atas data realisasi hibah TA 2017 dan TA 2018 atas dokumen hibah secara uji petik, dan konfirmasi dengan penerima hibah diketahui terdapat hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat 32 penerima hibah mendapatkan hibah berturut-turut TA 2017 dan 2018 senilai Rp2.950.000.000,00;
 - b. Empat penerima hibah terlambat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban senilai Rp1.100.000.000,00;
 - c. Dana hibah senilai Rp39.000.000,00 digunakan untuk melaksanakan kegiatan di luar proposal tanpa permohonan secara tertulis kepada Gubernur Bali;
 - d. Terdapat minimal 11 penerima yang mempertanggungjawabkan dana hibah melewati tahun anggaran senilai Rp7.734.186.900,00.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Sekretaris Daerah belum membuat kebijakan terkait batas akhir pencairan hibah sesuai dengan perentukan hibah (fisik/non fisik);
 - b. Kepala Bappeda Litbang belum optimal dalam meneliti usulan hibah;
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Berkurangnya kesempatan calon penerima hibah lainnya mendapatkan hibah dari Pemprov Bali minimal senilai Rp2.950.000.000,00;

- b. Kegiatan monev penggunaan bantuan hibah senilai Rp1.100.000.000,00 tidak dapat dilakukan secara tepat waktu; dan
 - c. Sasaran, program dan kegiatan yang dipertanggungjawabkan melewati tahun anggaran senilai Rp7.734.186.900,00 dan kegiatan hibah di luar proposal/RAB NPHD senilai Rp39.000.000,00
4. BPK merekomendasikan Gubernur Bali memerintahkan Sekretaris Daerah agar membuat kebijakan terkait batas akhir pencairan hibah sesuai dengan peruntukan hibah (fisik/non fisik). Selain itu, untuk Kepala Bappeda Litbang juga diminta untuk lebih optimal dalam meneliti dan mencermati usulan hibah dan juga Kepala OPD *leading sector* untuk menginstruksikan koordinator hibah agar lebih optimal dalam melaksanakan monev untuk menjamin penerima hibah lebih akuntabel serta berkoordinasi antar maupun internal OPD *leading sector* dalam memverifikasi proposal hibah.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. **Pengelolaan Dana BOS pada SMAN/SMKN/SLB Provinsi Bali belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
2. **Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pemyertaan Modal pada PT Puri Raharja belum sesuai ketentuan**
3. **Pengadaan Barang dan Jasa pada dua OPD tidak sesuai ketentuan**

Pengelolaan Dana BOS pada SMAN/SMKN/SLB Provinsi Bali belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 20C/LHP/XIX.DPS/05/2019, Hal. 3*)

1. Penyaluran Dana BOS Tahun 2018 kepada SMA/SMK/SLB oleh Pemprov Bali adalah senilai Rp157.270.440.000,00 yang dilakukan secara triwulan melalui mekanisme SP2D UP dan SP2D GU. BPK pada pemeriksaan menemukan permasalahan pada pengelolaan Dana BOS tersebut sebagai berikut:

a. Penyimpanan uang tunai atas Dana BOS tidak sesuai ketentuan

Pada TA 2018, Gubernur Bali menginstruksikan pelaksanaan transaksi non tunai dalam rangka *cash management system* untuk peningkatan percepatan transaksi non tunai pada OPD. Berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS tersebut, diketahui terdapat 42 sekolah yang mengelola uang tunai diatas Rp2.000.000,00.

b. Bendahara BOS tidak melaksanakan kewajiban memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan

Salah satu kewajiban Bendahara Dana BOS adalah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN yang timbul dari pengelolaan Dana BOS ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. BPK menemukan bahwa Bendahara Dana BOS tidak memungut pajak tersebut pada SMKN 5 Denpasar dan SMAN2 Denpasar.

c. Jasa Giro dari penyimpanan Saldo Kas pada Rekening Bank terlambat disetor ke Kas Daerah

Diketahui terdapat jasa giro bulan Januari s.d. Juni 2018 terlambat disetor ke Kas Daerah senilai Rp214.928.686,93 pada 55 sekolah.

2. Permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan karena ketidakefektifan pengawasan dan pengendalian Dana BOS oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Selain itu, Bendahara Dana BOS kurang cermat dalam mengelola Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Potensi penyalahgunaan Dana BOS atas penyimpanan saldo kas tunai; dan
 - b. Potensi pemanfaatan jasa giro oleh yang bukan berhak senilai Rp214.928.686,93.

4. BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan:
 - a. Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS;
 - b. Menginstruksikan Kepala Sekolah untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana BOS; dan
 - c. Menginstruksikan Bendahara BOS untuk lebih cermat dalam mengelola Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal pada PT Puri Raharja belum sesuai ketentuan (Temuan No. 2. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 20C/LHP/XIX.DPS/05/2019, Hal. 8)

1. Pemprov Bali per 31 Desember 2018 menyajikan realisasi investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah senilai Rp1.178.803,312,045,07. Dari penyertaan tersebut, terdapat penyertaan pada PT Puri Raharja senilai Rp11.408.202.750,00, namun berdasarkan Laporan Keuangan PT Raharja Tahun Buku 2018 (audited) nilai penyertaan modal yang didapat dari Pemprov Bali senilai Rp8.736.000.000,00 atau 58,24% dari modal saham perusahaan senilai Rp15.000.000.000,00. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) komposisi saham Pemprov Bali seharusnya adalah 58,24% dari modal perusahaan sebesar Rp15.000.000.000,00 atau sebesar Rp8.736.000.000,00
2. Permasalahan tersebut disebabkan karena ketidakefektifan Pemprov Bali di Gubernur Provinsi Bali dan DPRD Provinsi Bali belum melakukan perubahan/revisi dengan memperhatikan keputusan rapat para pemegang saham PT Puri Raharja.
3. Kondisi tersebut berakibat nilai penyertaan modal pada PT Puri Raharja yang ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan nilai investasi pemerintah Provinsi Bali pada PT Puri Raharja.

4. BPK merekomendasikan Gubernur Bali memerintahkan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah mengusulkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemprov Bali pada PT Puri Raharja sesuai keputusan rapat pemegang saham.

Pengadaan Barang dan Jasa pada dua OPD tidak sesuai ketentuan
(Temuan No. 3. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 20C/LHP/XIX.DPS/05/2019, Hal. 11)

1. Pemprov Bali TA 2018 merealisasikan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp999.366.106.630,68 dan Belanja Modal senilai Rp440.710.162.346,40. Dari realisasi tersebut, BPK mengungkap permasalahan sebagai berikut:
 - a. **Pembayaran pekerjaan pengadaan Jasa Akomodasi Hotel untuk kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak sesuai kontrak**

Terdapat kabupaten/kota yang mengirimkan kontingen dari kuota yang ditetapkan dan juga sebaliknya dibawah kuota. Hasil verifikasi peserta/kontingen tersebut seharusnya menjadi dasar penyediaan dan pembagian jumlah kamar (1 kamar untuk 4 orang). Namun, penyedia menyediakan kamar bukan berdasarkan jumlah peserta yang mendaftar melainkan kuota awal peserta per kabupaten/kota yang mana menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya akomodasi peserta sebesar Rp66.866.000,00.

Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan keputusan PPK dan PPTK membuat alokasi pembagian kuota kontingen masing-masing kabupaten/kota sesuai pedoman PORJAR yaitu bahwa yang ditanggung biayanya oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah atlet, official, dan pelatih dari tanggal 1 s.d. 6 Juni 2018. Namun, PPK dan PPTK mengalokasikan kuota tambahan untuk wasit sebanyak 60 orang sehingga terdapat pemborosan keuangan daerah sebesar Rp14.970.000,00.
 - b. **Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan interior RS Bali Mandara**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik tanggal 25 April 2019, diketahui terdapat pembayaran volume pekerjaan berdasarkan RAB melebihi volume terpasang senilai Rp81.998.911,50 di luar PPN meliputi pemasangan wallpaper dan pemasangan karpet.

2. Permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan ketidakcermatan pengendalian dan pengawasan belanja oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPTD RSBM. Untuk pemborosan keuangan daerah pada PORJAR, hal tersebut terjadi karena PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum mematuhi ketentuan dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Terkait kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan interior RS Bali Mandara, hal tersebut karena PPHP belum mengevaluasi hasil pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran.
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Kelebihan pembayaran biaya akomodasi peserta PORJAR sebesar Rp66.866.000,00;
 - b. Pemborosan keuangan daerah atas pembayaran alokasi akomodasi untuk wasit yang tidak sesuai pedoman PORJAR sebesar Rp14.970.000,00; dan
 - c. Kelebihan pembayaran senilai Rp81.998.911,50 atas volume pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan pengadaan interior RS Bali Mandara.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Bali memerintahkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala UPTD RSBM untuk:
 - a. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan belanja daerah yang dikelolanya; dan
 - b. Menginstruksikan kepada:
 - 1) PPK untuk mematuhi ketentuan dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa; dan
 - 2) PPHP untuk lebih cermat mengevaluasi hasil pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran.

B. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 20.A/LHP/XIX.KUP/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri belum memadai**
- 2. Penatausahaan Aset Personil, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P2D) sebesar Rp1.044.834.648.665,25 belum tertib**
- 3. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum tertib**

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri belum memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 20.B/LHP/XIX.KUP/06/2019, Hal. 3*)

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2018 menganggarkan Belanja BOS sebesar Rp254.157.260.961,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp236.247.373.491,52. Hasil pemeriksaan uji petik atas Pengelolaan Dana BOS pada SMA/SMK/SLB Negeri di Provinsi NTT diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Verifikasi atas Realisasi Dana BOS Belum Memadai

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Manajemen BOS atas laporan pertanggungjawaban Belanja BOS TA 2018 diketahui terdapat realisasi Belanja sebesar Rp236.247.373.491,52. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban dana BOS pada 17 sekolah diketahui adanya kesalahan klasifikasi belanja pada 12 sekolah yang tidak sesuai.

b. Terdapat Kekurangan Uang Kas pada SMK Negeri Perbatasan Rai Manuk Sebesar Rp94.703.450,00

Berdasarkan hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Belanja BOS pada SMK Negeri Perbatasan Rai Manuk, diketahui pada akhir tahun 2017 masih terdapat sisa Dana BOS sebesar Rp82.670.000,00 dan TA 2018 sebesar Rp218.400.000,00. Sisa BOS TA 2018 sebesar Rp218.400.000,00 tersebut merupakan seluruh penerimaan Dana BOS TA 2018 dari triwulan I s.d. IV karena saat dilakukan verifikasi, SMKN Perbatasan Rai Manuk tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

2. Permasalahan tersebut disebabkan karena:
 - a. Tim BOS tidak cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dari sekolah;
 - b. Bendahara BOS belum sepenuhnya memahami ketentuan pengelolaan Dana BOS dan;
 - c. Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SMKN Perbatasan Rai Manuk lalai dalam mengelola Dana BOS.
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Pertanggungjawaban Dana BOS berpotensi tidak sesuai klasifikasi belanja; dan
 - b. Potensi kerugian daerah sebesar Rp84.703.450,00 atas kekurangan kas pada SMK Negeri Perbatasan Rai Manuk.
4. Kondisi tersebut disebabkan karena:
 - a. Tim BOS tidak cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dari sekolah;
 - b. Bendahara BOS belum sepenuhnya memahami ketentuan pengelolaan Dana BOS dan;

- c. Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SMKN Perbatasan Rai Manuk lalai dalam mengelola Dana BOS.
5. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur NTT agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - a. Memerintahkan Tim BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dari masing-masing sekolah;
 - b. Memberikan sosialisasi kepada Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri beserta Bendahara BOS terkait untuk menyusun laporan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Mantan Kepala Sekolah SMKN Perbatasan Rai Manuk dan Bendahara atas kelalaiannya dalam mengelola Dana BOS.

Penatausahaan Aset Personil, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P2D) sebesar Rp1.044.834.648.665,25 belum tertib (*Temuan No. 2. dalam LHP SPI No. 20.B/LHP/XIX. KUP /06/2019, Hal. 6*)

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyajikan nilai Aset P2D pada Neraca *audited* per 31 Desember 2018 berupa Aset Tetap sebesar Rp1.040.094.884.555,25 dan Aset Lain-lain sebesar Rp4.739.764.110,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen aset P2D berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Khusus P2D dan pemeriksaan secara uji petik pada 15 sekolah dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehutanan diketahui permasalahan sebagai berikut.
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen aset P2D berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Khusus P2D dan pemeriksaan secara uji petik pada 15 sekolah dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehutanan diketahui permasalahan sebagai berikut.
 - b. Hasil pemeriksaan atas laporan inventaris pada OPD terkait dengan P2D yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Alam diketahui bahwa nilai Aset P2D sebesar Rp1.044.834.648.665,25 belum dicatat secara rinci sesuai dengan jenis aset.

- c. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 15 sekolah menengah pada Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Belu serta UPT Kehutanan TTU diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara fisik aset di sekolah dengan data BAST.
2. Permasalahan tersebut disebabkan karena:
 - a. Kepala OPD terkait belum melakukan inventarisasi secara menyeluruh atas Aset P2D yang diperoleh dari Kabupaten/Kota se-NTT yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. Pengurus Barang OPD terkait belum cermat dalam melakukan pencatatan dan verifikasi atas Aset P2D.
 3. Kondisi tersebut berakibat Aset P2D pada Neraca per 31 Desember 2018 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar menginstruksikan:
 - a. Kepala OPD terkait P2D untuk melakukan inventarisasi Aset P2D yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. Pengurus Barang OPD terkait melakukan pencatatan atas aset P2D sesuai ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, kebijakan akuntansi dan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi.

Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum tertib (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 20.B/LHP/XIX. KUP /06/2019, Hal. 8*)

1. Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah menyajikan Aset Tetap pada Neraca *audited* per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.381.894.681.395,48. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap secara uji petik pada BPPKAD, Biro Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Peternakan diketahui pengelolaan aset tetap belum memadai dengan uraian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kepemilikan sertifikat dan BPKB pada Biro Umum dan BPPKAD diketahui bahwa tidak semua dokumen asli tersimpan dalam brankas pada Bidang Aset;
- b. Berdasarkan atas hasil pemeriksaan fisik dan dokumen penggunaan kendaraan bermotor roda empat diketahui bahwa sebanyak 71 unit digunakan untuk operasional Biro Umum sedangkan sebanyak tujuh unit senilai Rp713.449.999,00;
- c. Diketahui pada Dinas Peternakan terdapat pencatatan Aset Tetap yang belum memadai yaitu:
 - 1) Dari data pencatatan ternak pada masing-masing instalasi per 31 Desember 2018 diketahui bahwa hewan ternak yang berada pada seluruh instalasi ternak adalah sebanyak 856 ekor namun tidak didukung dengan nilai perolehan;
 - 2) Berdasarkan data pada masing-masing UPT tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah ternak dengan data Neraca dimana terdapat selisih sebanyak 1.663 ekor;
 - 3) Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan dijelaskan bahwa sejak pengadaan hewan ternak tahun 2012 sampai dengan sekarang telah banyak hewan ternak yang mati atau dijual karena kondisinya yang tidak sehat atau tidak produktif, namun atas mutasi kurang tersebut nilainya tidak diperbaharui langsung ke KIB D;
 - 4) Hasil pengujian atas data Aset Tetap Lainnya pada KIB E diketahui sebagai berikut:
 - a) Tidak dilengkapi dengan keterangan data lokasi hewan ternak ditempatkan;
 - b) Nilai perolehan yang ada hanya sejak tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sedangkan tahun sebelumnya tidak ada dalam KIB;
 - c) Terdapat nilai perolehan seekor ternak babi tahun “3071” sebesar Rp10.748.894.150,00; dan
 - d) Terdapat ternak sebanyak 1178 ekor dengan nilai sebesar Rp4.616.001.006 tanpa mencantumkan tahun perolehan.

- e) Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa proses penyusunan Laporan Aset Tetap masih dilakukan secara manual dengan microsoft excel.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kepala Bidang Aset dan Kepala Biro Umum belum menginventarisasi bukti kepemilikan Aset Tetap Tanah dan Kendaraan yang ada dalam penguasaannya;
 - b. Kepala Dinas Peternakan dan Pengurus Barang pada Dinas Peternakan belum optimal dalam melakukan inventarisasi aset tetap lainnya; dan
 - c. Kepala Bidang Aset dan Pengurus Barang OPD belum secara cermat melakukan rekonsiliasi atas input data dalam aplikasi SIPKD Modul Aset.
 3. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Membuka peluang adanya penyalahgunaan barang milik daerah;
 - b. Aset Tetap lainnya pada Dinas Peternakan sebesar Rp22.290.752.561,00 tidak sesuai dengan Laporan UPT; dan
 - c. Data aplikasi SIPKD Modul Aset belum dapat digunakan sebagai alat kendali.
 4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar memerintahkan kepada:
 - a. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk mendata kembali bukti kepemilikan tanah dan kendaraan milik Pemerintah Provinsi NTT;
 - b. Kepala Biro Umum untuk menarik kendaraan dinas yang dibawa para pegawai yang telah pensiun;
 - c. Kepala Bidang Aset untuk melakukan rekonsiliasi dengan Pengurus Barang OPD dalam penginputan data Aset Tetap dalam Aplikasi SIPKD Modul Aset; dan
 - d. Kepala Dinas Peternakan berkoordinasi dengan UPT terkait untuk melakukan inventarisasi data Aset Tetap Lainnya;
 - e. Pengurus Barang Dinas Peternakan memutakhirkan data Aset Tetap Lainnya sesuai hasil inventarisasi.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BOS belum sesuai ketentuan
2. Keterlambatan dan kekurangan penetapan Pendapatan Retribusi pada Dinas PUPR masing-masing sebesar Rp642.862.160,00 dan Rp13.512.000,00
3. Kelebihan pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp79.062.500,00
4. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada lima OPD sebesar Rp165.370.219,00
5. **Denda keterlambatan penyelesaian atas dua pekerjaan pada Dinas PRKP belum dikenakan minimal sebesar Rp2.566.726.938,18 dan pembayaran tidak sesuai prestasi pekerjaan sebesar Rp13.959.484.330,12**
6. **Kekurangan volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan Belanja Modal pada dua OPD Sebesar Rp331.585.184,34 dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp207.334.083,68**
7. **Kesalahan penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang sebesar Rp247.760.154.492,00**
8. Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp18.533.500.000,00 belum menyampaikan LPJ

Denda keterlambatan penyelesaian atas dua pekerjaan pada Dinas PRKP belum dikenakan minimal sebesar Rp2.566.726.938,18 dan pembayaran tidak sesuai prestasi pekerjaan sebesar Rp13.959.484.330,12 (*Temuan No. 5. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 20.C/LHP/XIX. KUP /06, Hal. 16*)

1. Pemerintah Provinsi NTT menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp571.024.432.008,00 dengan realisasi sebesar Rp529.761.034.603,00. Hasil pemeriksaan secara uji petika kepada Dinas PRKP atas dokumen kontrak dan dokumen pembayaran pekerjaan tersebut diketahui bahwa terdapat dua pekerjaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

belum selesai, namun pembayaran telah dilakukan 100% tidak sesuai dengan realisasi yaitu:

a. Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila

Dalam pekerjaan ini terjadi kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan minimal senilai Rp5.179.854.415,40. Selain itu terdapat denda keterlambatan pekerjaan minimal selama 47 hari sebesar Rp1.206.766.915,45. PPK melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan PT Cipta Eka Puri dan atas pemutusan tersebut, belum dicairkan jaminan pelaksanaan senilai Rp2.692.720.845,00

b. Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair

Berdasarkan Laporan Konsultan Manajemen Konstruksi per tanggal 30 Maret 2019 diketahui bahwa progres fisik pekerjaan adalah sebesar 67,721% sehingga terdapat denda keterlambatan pekerjaan maksimal selama 50 hari sebesar Rp1.359.960.022,73. Selain itu terjadi kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 senilai Rp8.779.629.914,72. Perkembangan terakhir per 25 April 2019 menyatakan bahwa penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.577.384.264,72.

2. Permasalahan tersebut disebabkan karena:
 - a. Kepala Dinas PRKP tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. PPK Paket pekerjaan terkait lalai dalam memedomani ketentuan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi kerja sebesar Rp6.757.238.680,12 terdiri dari pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila sebesar Rp5.179.854.415,40 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp1.577.384.264,72;
 - b. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp2.566.726.938,18 terdiri dari pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila sebesar Rp1.206.766.915,45 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp1.359.960.022,73;

- c. Kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp2.692.720.845,00; dan
 - d. Pembangunan konstruksi tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR:
- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK atas paket pekerjaan terkait yang tidak memedomani ketentuan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Memerintahkan PPK terkait untuk menarik kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan kepada rekanan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah atas:
 - 1) Kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi kerja sebesar Rp6.757.238.680,12 terdiri dari pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila sebesar Rp5.179.854.415,40 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp1.577.384.264,72;
 - 2) Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp2.566.726.938,18 terdiri dari pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila sebesar Rp1.206.766.915,45 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp1.359.960.022,73; dan
 - 3) Kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp2.692.720.845,00.

Kekurangan volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan Belanja Modal pada dua OPD Sebesar Rp331.585.184,34 dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp207.334.083,68 (Temuan No. 6. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan *No 20.C/LHP/XIX. KUP /06*, Hal. 23)

- 1. Pemerintah Provinsi NTT pada TA 2018 telah mengganggarkan Belanja Modal sebesar Rp571.024.432.008,00 dan merealisasikannya sebesar Rp529.761.034.603,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap Belanja Modal TA 2018 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan pada dua OPD

seluruhnya sebesar Rp331.585.184,34 dan denda keterlambatan senilai Rp207.334.083,68. Rinciannya adalah RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dengan kekurangan volume senilai Rp123.787.508,00 dan Dinas PRKP terdapat kekurangan volume senilai Rp207.797.676,34 dan juga denda keterlambatan senilai Rp207.334.083,68.

2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan terkait tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan; dan
 - b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan terkait tidak cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan.
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Kelebihan pembayaran kepada PT Bumi Permai Nusantara atas Pekerjaan Penataan Trotoar dan Taman Ruas Jalan Kota Kupang sebesar Rp207.797.676,34; dan
 - b. Memerintahkan PPK atas Pekerjaan Penataan Trotoar dan Taman Ruas Jalan Kota Kupang untuk menarik kelebihan pembayaran senilai Rp207.797.676,34 dan denda keterlambatan sebesar Rp207.334.083,68 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar:
 - a. Menginstruksikan Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan Kepala Dinas PUPR untuk memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Paket Pekerjaan dan PPHP terkait atas ketidakcermatan dalam melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan; dan
 - b. Memerintahkan PPK atas Pekerjaan Penataan Trotoar dan Taman Ruas Jalan Kota Kupang untuk menarik kelebihan pembayaran senilai Rp207.797.676,34 dan denda keterlambatan sebesar Rp207.334.083,68 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Kesalahan penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang sebesar Rp247.760.154.492,00 (Temuan No. 7. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No No 20.C/LHP/XIX. KUP /06, Hal. 29)

1. Pemerintah Provinsi NTT pada LRA TA 2018 telah menyajikan realisasi belanja sebesar Rp4.415.586.584.477,67. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen realisasi belanja pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PRKP, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diketahui terdapat kesalahan penganggaran belanja sebesar Rp247.760.154.492,00 dengan rincian berikut.

a. Kesalahan Penganggaran Dana BOS pada SMA/SMK/SLB Negeri

Terdapat akun Dana BOS yang teranggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal senilai total Rp236.247.373.491,52.

b. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp10.675.131.000,00

Hal tersebut terjadi pada OPD berikut:

1) Dinas Kesehatan

Pada TA 2018, Dinas Kesehatan merealisasikan Belanja Modal sebesar Rp17.522.369.095,00 dari Anggaran sebesar Rp20.871.963.980,00. Dari nilai realisasi tersebut, terdapat dua kegiatan pengadaan alat angkutan darat berupa mobil tangki air dan mobil ambulance senilai Rp4.532.100.000,00

2) Dinas PRKP

Pada TA 2018 Dinas PRKP merealisasikan Belanja Modal sebesar Rp90.740.847.500,00. Realisasi Belanja Modal ini diantaranya digunakan untuk tiga kegiatan pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp6.143.031.000,00 yang lokasinya bukan dalam kewenangan Provinsi NTT.

c. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebesar Rp837.650.000,00

Pada TA 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merealisasikan Belanja Barang sebesar Rp1.243.882.000,00 dari Anggaran sebesar Rp7.347.430.200,00. Dari realisasi belanja barang tersebut diantaranya sebesar Rp837.650.000,00 digunakan untuk pekerjaan

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri sesuai Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (SPJK) Nomor TKT.090/88/UMUM/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Menurut keterangan PPK diketahui bahwa belanja tersebut diperuntukan sebagai perencanaan Balai Latihan Kerja Pemerintah Provinsi NTT yang fisiknya akan dikerjakan TA berikutnya sesuai dana yang akan diterima dari Pemerintah Pusat.

2. Permasalahan tersebut disebabkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PRKP, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan penyusunan anggaran belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar menginstruksikan TAPD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, PUPR, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan penyusunan anggaran untuk berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan menjamin hal ini tidak terulang kembali.

C. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2018

(LHP No. 126.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pengelolaan rekening pada Pemerintah Provinsi NTB belum tertib**
- 2. Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai**
- Pertanggungjawaban hibah uang tidak memadai
- 4. Kesalahan penganggaran pada 15 Organisasi Perangkat Daerah senilai Rp11.470.784.408,00 dan BLUD senilai Rp10.930.849.134,00**
- Realisasi keuangan 13 pekerjaan pada Dua OPD melebihi realisasi fisik senilai Rp5.526.614.247,00
- Penatausahaan Aset Lainnya belum tertib

Pengelolaan rekening pada Pemerintah Provinsi NTB belum tertib (Temuan No.1 dalam LHP SPI No. 126.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019, Hal. 3)

- Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 13 rekening bendahara belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah mengakibatkan timbulnya potensi penyalahgunaan.
 - Pendapatan bunga rekening pada Bendahara Dana BOS sebesar Rp256,31 juta terlambat disetor ke Kas Daerah mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat segera menggunakan dana tersebut.

- c. Hilangnya penerimaan daerah sebesar Rp17,01 juta atas pendapatan bunga rekening pada bendahara dana BOS yang dipotong pajak.
 - d. RSUD Provinsi NTB tidak dapat segera menggunakan dana sebesar Rp1,82 miliar dikarenakan dana tersebut dipinjam oleh Koperasi Sehat Sejahtera RSUD Provinsi NTB. Dana ini telah dikembalikan ke RSUD Provinsi NTB.
2. Permasalahan di atas disebabkan karena Kepala OPD dan Kepala Sekolah tidak menyampaikan pemberitahuan pembukaan rekening, kurang optimalnya pengawasan dan verifikasi oleh Direktur dan Kabag Keuangan RSUD, dan bendahara dana BOS kurang cermat dalam melakukan penyetoran penerimaan bunga bank.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan kepala OPD untuk melaporkan pembukaan rekening kepada BUD, memerintahkan Kepala Sekolah untuk menyetorkan penerimaan bank senilai Rp168.726.108,22 dan berkoordinasi dengan BUD untuk mengubah jenis rekening agar tidak dikenakan pemotongan pajak, serta menginstruksikan Direktur RSUD Provinsi NTB untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja bawahannya.

Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai
(Temuan No.2 dalam LHP SPI No. 126.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019, Hal. 10)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 181 aset tanah senilai Rp4,9 triliun belum bersertifikat dan berpotensi timbul sengketa serta adanya 2 aset tanah senilai Rp104,3 juta sedang dalam sengketa hukum.
 - b. Terdapat 137 aset peralatan dan mesin pada 5 OPD aset peralatan dan mesin yang tidak ditemukan senilai Rp1,09 miliar
2. Permasalahan di atas disebabkan karena kurang optimalnya pengawasan oleh Sekretaris Daerah serta kurang optimalnya koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah oleh Kepala BPKAD.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan Sekretaris Daerah meningkatkan pengawasan, Kepala OPD meningkatkan kerja sama dalam membantu koordinasi

penyelenggaraan pengelolaan BMD, dan Kabid Pengelolaan BMD untuk meningkatkan kinerja dalam inventarisasi BMN.

Kesalahan penganggaran pada 15 organisasi perangkat daerah senilai Rp11.470.784.408,00 dan BLUD senilai Rp10.930.849.134,00 (Temuan No.4 dalam LHP SPI No. 126.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019, Hal. 16)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa yang seharusnya masuk dalam belanja modal sebesar Rp11,47 miliar dengan rincian sebagai yaitu sebesar Rp941,93 juta digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan pada 13 OPD, sebesar Rp10,39 miliar merupakan belanja barang dan jasa dari dana BOS yang masuk pada belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya, dan sebesar Rp134,18 juta merupakan belanja modal aset tak berwujud pada Biro Umum. Permasalahan ini menyebabkan lebih saji akun belanja barang dan jasa serta kurang saji pada akun belanja modal.
 - b. Penganggaran belanja modal BLUD sebesar Rp10,93 miliar tidak informatif dikarenakan tidak terdapat rincian berdasarkan jenis belanja.
2. Permasalahan di atas disebabkan karena ketidacermatan Ketua TAPD, Kepala OPD, Direktur RSUD Provinsi NTB, RS Jiwa Mutiara Sukma, RS HL Manambai Abdul Kadir, dan Tim Pelaksana Program BOS dalam melaksanakan tugas penganggaran.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan Ketua TAPD, Kepala OPD, Direktur RSUD Provinsi NTB, RS Jiwa Mutiara Sukma, RS HL Manambai Abdul Kadir, dan Tim Pelaksana Program BOS dalam melaksanakan tugas penganggaran

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Penyelesaian enam paket pekerjaan pada dua OPD terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp2.906.301.41
2. Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional PNS yang melaksanakan tugas belajar senilai Rp43.420.000,00
- 3. Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perdagangan tidak sesuai ketentuan senilai Rp118.800.000,00**
4. Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan senilai Rp409.522.089,00
- 5. Kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan pada empat OPD senilai Rp2.133.127.226,06**
6. Kelebihan penyaluran Hibah dana BOS pada SMA Swasta dan SMK Swasta senilai Rp585.240.000,00
- 7. Pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD tidak tertib**
8. Pelaksanaan kontrak produksi atas pemanfaatan aset kemitraan dengan PT GTI tidak sesuai ketentuan
9. Pemanfaatan aset melalui pola BGS untuk pembangunan NTB *Convention Centre* tidak sesuai ketentuan

Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perdagangan tidak sesuai ketentuan senilai Rp118.800.000,00 (*Temuan No.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 126.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019, Hal. 13*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya selisih sebesar Rp2,2 juta antara bantuan sosial kepada 54 masyarakat yang menjadi penerima saat pengajuan yaitu sebesar Rp3 juta dengan bantuan sosial yang diterima yaitu hanya sebesar Rp800 ribu. Penyaluran ini dilakukan oleh seorang tenaga honorer Dinas Perdagangan. Dalam proses penyaluran ini, tenaga honorer tersebut meminta dana kepada penerima sebesar Rp100 ribu untuk biaya pembukaan rekening dan pembuatan surat kuasa pengambilan dana bantuan. Hal ini menyebabkan tujuan belanja bantuan

sosial sebesar Rp118,8 juta (Rp2,2 juta x 54 orang) tidak tercapai. Atas hal ini tenaga honorer tersebut menyanggupi untuk bertanggung jawab.

2. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Dinas Perdagangan kurang cermat dalam mengawasi kinerja bawahan dan Kepala Sub bagian Program Dinas Perdagangan kurang cermat dalam monev pemberian bantuan sosial.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk lebih cermat dalam mengendalikan kinerja bawahannya serta berkoordinasi dengan tenaga honorer tersebut untuk mempertanggungjawabkan dengan menyeter ke Kas Daerah.

Kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan pada empat OPD senilai Rp2.133.127.226,06 (Temuan No.5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 126.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019, Hal. 17)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya kekurangan volume pekerjaan dari hasil pemeriksaan fisik yang menyebabkan kelebihan bayar Rp2,13 miliar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp1,69 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu pada pekerjaan pengadaan konstruksi jalan paket 11 Sempungu-Bajo, paket 3 Pelangan-SP. Pengantap 3, paket 4 Pelangan-SP. Pengantap 4, paket 10 Plampang – Sekokat, dan pembangunan SPAM pedesaan di Kecamatan Jerowaru.
 - b. Rp248,78 juta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pada pekerjaan penambahan ruang kelas SMK Negeri 9 Mataram, pembangunan gedung SMK Negeri 5 Mataram, pembangunan gedung Pusat Kebudayaan Sumbawa, pembangunan gedung Pusat Kebudayaan Bima, dan pengadaan alat praktik SMK Nautika Kapal Penangkap Ikan.
 - c. Rp32,76 juta pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu pada 3 item pekerjaan konservasi tanah dan air Lelamase.
 - d. Rp152,26 juta pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yaitu pada pekerjaan pembangunan Bangsal Perawatan Kelas III/Bangsal Organik dan IGD.

2. Atas permasalahan di atas, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp945,56 juta. Masih menyisakan kelebihan bayar sebesar Rp1,187 miliar.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena kurang optimalnya pengawasan dan PPK tidak cermat dalam mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan kepala dinas terkait untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja bawahannya serta menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan bayar dan menyetor ke Kas Daerah.

Pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD tidak tertib *(Temuan No.7 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 126.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019, Hal. 34)*

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas dan dalam kesehariannya berada di rumah jabatan dengan rincian yaitu Ketua DPRD menggunakan 4 kendaraan dinas, Wakil Ketua I, II, dan III menggunakan masing-masing 3 kendaraan dinas.
 - b. Terdapat 4 kendaraan dinas dalam penguasaan mantan Pimpinan DPRD. Atas hal ini telah dikirimkan surat peringatan supaya segera mengembalikan kendaraan.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena Sekretaris Daerah tidak optimal dalam pengawasan dan Sekretaris DPRD kurang optimal dalam penatausahaan aset tetap peralatan dan mesin.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik kendaraan dinas pada Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.